



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Menelusuri Kasus Penyuapan Presiden FIFA dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Sandey Tantra Paramitha<sup>1\*</sup>, Dasuki<sup>2</sup>, Mas Putra Zenno Januarsyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia, [sandeytantra18@upi.edu](mailto:sandeytantra18@upi.edu)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, [dasuki63@gmail.com](mailto:dasuki63@gmail.com)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, [putrazenno@gmail.com](mailto:putrazenno@gmail.com)

**Abstract:** *The bribery case within FIFA has created a crisis of confidence in the integrity of this international sports organization. This article aims to analyze bribery practices within FIFA from the perspective of international criminal law, with a focus on the anti-bribery regulations implemented and their enforcement challenges. The method used is a comprehensive literature study, involving a critical review of academic journal articles, books and international legal documents, including the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The research results show that despite a strong international legal framework, legal enforcement against bribery practices at FIFA faces various obstacles, including differences in national legal systems and limited cross-border coordination. FIFA's internal reforms including the establishment of an Independent Ethics Committee and the implementation of stricter due diligence procedures have been undertaken to increase transparency and accountability. This article provides recommendations for strengthening international cooperation and improving law enforcement mechanisms to address corruption in sports organizations.*

**Keywords:** *Bribery, FIFA, International Law, Anti-Bribery Regulations*

**Abstrak:** Kasus suap dalam FIFA telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap integritas organisasi olahraga internasional ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik suap dalam FIFA dari perspektif hukum kejahatan internasional, dengan fokus pada regulasi anti-suap yang diterapkan dan tantangan penegakannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang komprehensif, melibatkan peninjauan kritis terhadap artikel jurnal akademik, buku, dan dokumen hukum internasional, termasuk Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang kuat, penegakan hukum terhadap praktik suap di FIFA menghadapi berbagai hambatan, termasuk perbedaan sistem hukum nasional dan keterbatasan koordinasi lintas batas. Reformasi internal FIFA yang mencakup pembentukan Komite Etik Independen dan penerapan prosedur due diligence yang lebih ketat telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerjasama internasional

dan memperbaiki mekanisme penegakan hukum untuk mengatasi korupsi dalam organisasi olahraga.

**Kata Kunci:** *Suap, FIFA, Hukum Internasional, Regulasi Anti-Suap*

---

## PENDAHULUAN

Integritas dalam dunia olahraga merupakan pilar utama yang menjamin keadilan, sportivitas, dan kepercayaan publik (Rochman et al. 2022). Namun, berbagai skandal korupsi yang melibatkan organisasi besar seperti Fédération Internationale de Football Association (FIFA) telah mencoreng citra olahraga global, menciptakan krisis kepercayaan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang mekanisme pengawasan serta penegakan hukum di tingkat internasional (Lee 2016). Kasus suap yang melibatkan presiden FIFA menyoroti kompleksitas dan kelemahan dalam sistem hukum keolahragaan internasional (Naheem 2018). Pada tingkat fundamental, suap dalam konteks olahraga tidak hanya melanggar prinsip-prinsip etika, tetapi juga merusak esensi dari kompetisi itu sendiri, yang seharusnya didasarkan pada kemampuan dan usaha, bukan pada kekuatan finansial atau pengaruh politik (Almy 2015). Dari sudut pandang hukum keolahragaan internasional, skandal ini menggarisbawahi tantangan signifikan dalam penerapan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan korupsi di organisasi olahraga global. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan berbagai kerangka hukum internasional lainnya, meskipun menawarkan pedoman dan alat penting untuk memerangi korupsi, sering kali mengalami kendala dalam implementasi dan penegakan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam sistem hukum nasional, kurangnya kemauan politik, serta keterbatasan dalam koordinasi lintas batas (Risfalman 2018).

Rekam jejak suap dalam FIFA telah terungkap melalui berbagai investigasi dan laporan selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2015, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengeluarkan dakwaan terhadap 14 pejabat FIFA dan eksekutif pemasaran olahraga, mengungkapkan bahwa lebih dari \$150 juta telah disalahgunakan dalam bentuk suap dan kickback sejak awal tahun 1990-an (Balsam 2020). Investigasi ini juga mengungkapkan bahwa suap sebesar \$10 juta dibayarkan kepada pejabat FIFA untuk mendukung Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010. Selain itu, laporan investigasi independen yang dipimpin oleh Michael Garcia pada tahun 2014 menemukan bahwa berbagai pejabat FIFA terlibat dalam suap terkait pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sejumlah besar uang dalam jutaan dolar dibayarkan untuk mempengaruhi pemungutan suara. Skandal ini berujung pada penangguhan dan hukuman terhadap beberapa pejabat tinggi FIFA, termasuk presiden Sepp Blatter dan wakil presiden Michel Platini, yang masing-masing menerima larangan aktif dalam dunia sepak bola selama beberapa tahun (Geldibaev et al. 2021). Data ini menggambarkan skala besar dan sistemik dari praktik suap dalam FIFA, serta menyoroti perlunya reformasi dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mengatasi korupsi di organisasi ini.

Selain itu, pada pemilihan tuan rumah Piala Dunia merupakan salah satu proses yang paling dinanti dalam kalender olahraga internasional, mengingat dampaknya yang besar terhadap ekonomi, politik, dan reputasi negara yang terpilih. Dalam beberapa tahun terakhir, integritas proses ini telah dipertanyakan, terutama dengan munculnya kasus dugaan suap yang melibatkan Presiden FIFA dalam pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik FIFA, tetapi juga menggarisbawahi kelemahan dalam sistem regulasi dan pengawasan yang ada. Sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi sepak bola global, FIFA dituntut untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat. Dugaan suap ini menimbulkan pertanyaan

serius mengenai penerapan hukum keolahragaan dan hukum kejahatan internasional dalam menangani tindakan korupsi dan suap yang bersifat lintas batas negara (Hartawan 2023). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus ini melalui pendekatan hukum yang komprehensif, guna memahami bagaimana regulasi internasional dan prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan untuk mencegah dan menindak kejahatan semacam ini, serta memastikan integritas proses pemilihan tetap terjaga (Ismail and Firman 2017). Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika kasus suap Presiden FIFA dari dua perspektif hukum utama tersebut, dengan harapan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum di ranah olahraga internasional.

Kasus presiden FIFA juga memperlihatkan bagaimana jaringan korupsi dapat tersebar luas dan melibatkan berbagai aktor di tingkat internasional. Penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum internasional lainnya seperti Interpol, menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam mengungkap dan menuntut pelaku korupsi (Taufik and Nuryananda 2023). Selain itu, skandal ini memaksa FIFA untuk melakukan reformasi struktural dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menunjukkan bahwa dampak hukum dan regulasi internasional dapat mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola organisasi olahraga (Lesmana, Ma'mun, and Yudiana 2020). Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus suap presiden FIFA dari perspektif hukum kejahatan internasional, dengan fokus pada analisis kronologi kasus, implikasi hukum, serta dampak jangka panjang terhadap dunia olahraga. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini akan mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukum internasional terhadap korupsi dalam olahraga dan mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan kerangka kerja hukum dan kebijakan keolahragaan global (Gunawan, Mahendra, and Hidayat 2021).

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur yang komprehensif untuk menganalisis kasus suap dalam FIFA dari perspektif hukum kejahatan internasional. Studi literatur ini melibatkan peninjauan kritis terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, termasuk artikel jurnal akademik, buku, laporan investigasi, dokumen hukum, dan publikasi dari organisasi internasional. Fokus utama dari studi literatur ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aspek regulasi anti-suap yang diterapkan oleh FIFA, serta bagaimana hukum internasional berperan dalam penegakan dan pengawasan terhadap kasus-kasus suap tersebut (Lee 2016).

Proses penelitian dimulai dengan pencarian dan pengumpulan literatur yang terkait dengan topik korupsi dan suap dalam olahraga, khususnya yang berhubungan dengan FIFA. Sumber-sumber ini kemudian dievaluasi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai isu ini. Analisis literatur dilakukan secara tematik, dengan mengelompokkan temuan-temuan berdasarkan tema utama seperti regulasi anti-suap FIFA, kerangka hukum internasional (termasuk Konvensi PBB Melawan Korupsi), tantangan dalam penegakan hukum, dan upaya reformasi dalam organisasi olahraga (Wijayanti and Kasim 2022). Metode kualitatif dengan studi literatur ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan empiris, sehingga memungkinkan penulis untuk menyusun argumen yang berbasis pada bukti dan memberikan rekomendasi kebijakan yang informatif. Dengan demikian, studi literatur ini tidak hanya menggambarkan situasi dan tantangan yang ada, tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana hukum internasional dapat lebih efektif dalam menangani korupsi dan suap di organisasi seperti FIFA.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi Anti-Korupsi dan Anti-Suap FIFA**

#### **a. Struktur dan Kebijakan Dasar**

FIFA memiliki struktur dan kebijakan dasar yang kokoh dalam menangani isu anti-korupsi dan anti-suap, dimulai dengan pembentukan tim kepatuhan khusus (Becker 2013). Tim ini memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mengelola semua aspek kepatuhan, termasuk pencegahan korupsi dan suap, serta memastikan bahwa operasi FIFA mematuhi regulasi internal dan eksternal yang relevan. Tim kepatuhan ini melaporkan langsung kepada manajemen senior dan Komite Audit dan Kepatuhan FIFA, yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa kebijakan kepatuhan diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh organisasi (Struebing 2018). Dukungan kuat dari manajemen senior juga sangat penting, dengan pesan yang jelas tentang pentingnya etika dan kepatuhan disampaikan secara teratur. Struktur ini membantu menciptakan budaya integritas dan transparansi dalam seluruh operasi FIFA, memperkuat kepercayaan publik dan menjaga reputasi sepak bola global.

#### **b. Penilaian Risiko dan Pengelolaan**

FIFA mengimplementasikan sistem penilaian risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang relevan, termasuk risiko terkait suap dan korupsi. Proses ini dimulai dengan serangkaian pertanyaan yang mencakup empat area fokus utama: suap dan korupsi, penipuan, konflik kepentingan, serta risiko reputasi dan kontrol perdagangan internasional. Penilaian risiko dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa risiko-risiko utama yang dihadapi setiap divisi FIFA dapat diidentifikasi dan diatasi secara efektif. Dalam kerangka ini, FIFA mengembangkan rencana aksi yang dibuat khusus untuk setiap divisi, yang berfokus pada peningkatan kesadaran risiko, pelatihan mitigasi risiko, dan penerapan kontrol yang sesuai (Firmansyah and Michael 2023). Metode modern digunakan untuk memastikan bahwa kepemilikan risiko terletak pada lini bisnis yang relevan, dengan alat yang disediakan untuk identifikasi risiko, peningkatan objektivitas menggunakan data dan perbandingan, serta penciptaan output yang memungkinkan evaluasi efektivitas program dan pelaksanaan tugas berbasis risiko (Riyanto 2019).

Untuk memastikan kepatuhan, FIFA juga menerapkan proses pemantauan dan uji tuntas yang ketat. Hal ini termasuk tinjauan terpusat terhadap pendanaan FIFA Forward kepada asosiasi anggota, serta pelaksanaan uji tuntas pada pihak ketiga yang relevan (UEFA Members 2013). Selain itu, kekhawatiran yang diangkat ditinjau dan diselidiki secara menyeluruh dengan memberikan saran kepada manajemen senior mengenai tindakan yang diperlukan. Sistem ini memungkinkan FIFA untuk mengelola risiko secara proaktif dan memastikan bahwa semua aktivitas organisasi mematuhi regulasi yang berlaku (Suparman 2021). Dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko ini, FIFA dapat menilai dan memitigasi risiko dengan lebih efektif, menjaga integritas dan reputasi organisasi di tingkat global.

#### **c. Kebijakan, Prosedur, dan Pengendalian dalam Program Kepatuhan FIFA**

FIFA telah mengembangkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti-suap dan anti-korupsi. Kebijakan ini pertama kali terwujud dalam Kode Etik FIFA yang diperbarui pada Desember 2017, yang menetapkan nilai-nilai inti organisasi dan tanggung jawab kepatuhan bagi karyawan serta asosiasi terkait (Stefani and Pollard 2007). Kode Etik ini mencakup aturan jelas tentang perilaku yang diharapkan dan pedoman praktis tentang cara menghindari dan menangani konflik kepentingan, penerimaan hadiah dan hiburan, serta menjaga integritas dalam perdagangan internasional.

Selain Kode Etik, FIFA juga mengembangkan berbagai dokumen panduan yang mudah dipahami dan diterapkan, mencakup topik-topik spesifik seperti anti-suap dan anti-korupsi. Dokumen-dokumen ini berisi contoh nyata dan pertanyaan yang sering diajukan, yang dirancang untuk membantu karyawan memahami dan menerapkan kebijakan dalam aktivitas sehari-hari mereka. FIFA juga menetapkan proses uji tuntas yang ketat untuk mitra bisnis utama, termasuk penyaringan risiko berbasis kepatuhan sebelum menjalin kemitraan (Putra, Zeinudin, and Fithry 2023).

Untuk memastikan implementasi yang efektif, FIFA melakukan pemantauan rutin dan peninjauan kebijakan melalui audit internal yang berbasis risiko. Program audit ini mencakup evaluasi terhadap pengelolaan dana pengembangan FIFA *Forward* dan pengawasan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam operasi FIFA (Szczecinski and Roatis 2022). Semua kebijakan ini didukung oleh pelatihan kepatuhan yang terstruktur dan program kesadaran yang terus diperbarui, yang mencakup seluruh lapisan organisasi, dari karyawan hingga manajemen senior.

#### **d. Pelatihan dan Komunikasi dalam Program Kepatuhan FIFA**

Pelatihan dan komunikasi merupakan elemen krusial dalam program kepatuhan FIFA yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota dan staf organisasi memahami dan mematuhi standar etika serta kebijakan anti-korupsi yang telah ditetapkan (Ismail and Firman 2017). Program pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aturan-aturan kepatuhan, termasuk kode etik FIFA, prosedur pelaporan pelanggaran, dan konsekuensi dari tindakan korupsi (HARIO WIRATAMA 2019). Selain itu, pelatihan juga menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap aspek operasional organisasi. Komunikasi yang efektif juga menjadi kunci dalam program ini, dengan FIFA menyediakan saluran komunikasi terbuka untuk melaporkan dugaan pelanggaran serta menyediakan sumber daya dan dukungan untuk menangani masalah kepatuhan. Melalui seminar, workshop, dan penyebaran materi edukatif, FIFA berupaya menciptakan budaya organisasi yang proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mematuhi standar kepatuhan yang tinggi (Taufik and Nuryananda 2023). Dengan demikian, pelatihan dan komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan, tetapi juga untuk memberdayakan anggota FIFA dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi.

#### **e. Pemantauan, Tinjauan, dan Uji Tuntas**

Pemantauan, tinjauan, dan uji tuntas adalah pilar utama dalam program kepatuhan FIFA yang dirancang untuk memastikan bahwa praktik-praktik organisasi sesuai dengan standar etika dan peraturan yang ketat. Pemantauan melibatkan pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas internal dan eksternal FIFA untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran kepatuhan. Mencakup audit rutin, pemeriksaan laporan keuangan, dan evaluasi terhadap kebijakan serta prosedur yang ada (Yahya et al. 2018). Tinjauan berkala dilakukan untuk menilai efektivitas program kepatuhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Proses ini sering kali melibatkan analisis menyeluruh terhadap insiden pelanggaran sebelumnya dan respon organisasi terhadap insiden tersebut. Selain itu, uji tuntas (*due diligence*) merupakan langkah penting dalam mengelola risiko, khususnya dalam hubungan dengan pihak ketiga seperti sponsor, kontraktor, dan mitra kerja (Daley, Geelen, and Green 2024). Proses ini mencakup pemeriksaan latar belakang dan reputasi pihak ketiga untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum atau etika. Uji tuntas juga membantu FIFA dalam menilai risiko yang terkait dengan setiap hubungan bisnis dan memastikan bahwa semua mitra mematuhi standar kepatuhan yang sama (Nasution and Fitri 2023). Dengan menerapkan pemantauan, tinjauan, dan uji tuntas yang ketat, FIFA berupaya untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Tidak hanya melindungi integritas organisasi tetapi juga memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan publik. Melalui pendekatan ini, FIFA menunjukkan komitmennya terhadap kepatuhan dan integritas, yang merupakan dasar dari tata kelola yang baik dalam organisasi olahraga internasional (Zulhidayat 2018).

#### **f. Proses Whistleblowing**

Proses *whistleblowing* di FIFA merupakan mekanisme penting yang memungkinkan individu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepatuhan atau tindakan tidak etis tanpa takut

akan pembalasan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan serius, rahasia, dan cepat. FIFA menyediakan berbagai saluran pelaporan, termasuk *hotline*, email, dan portal *online* yang aman, untuk memudahkan pelapor dalam menyampaikan informasi. Laporan dapat diajukan secara anonim, memberikan perlindungan tambahan bagi *whistleblower*. Setelah laporan diterima, FIFA menjalankan prosedur investigasi yang ketat. Investigasi dimulai dengan penilaian awal untuk menentukan validitas laporan dan tingkat keparahan dugaan pelanggaran (Duval and Heerdt 2020). Jika laporan dianggap kredibel, investigasi formal akan dilakukan oleh tim kepatuhan internal atau, jika diperlukan, oleh pihak ketiga independen untuk menjaga objektivitas. Sepanjang proses ini, FIFA berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan informasi yang disampaikan.

FIFA juga memiliki kebijakan perlindungan *whistleblower* yang ketat, yang melarang segala bentuk pembalasan terhadap individu yang melaporkan pelanggaran dengan itikad baik. Kebijakan ini mencakup perlindungan dari pemecatan, degradasi, intimidasi, atau diskriminasi. Pelanggaran terhadap kebijakan perlindungan ini sendiri dapat dikenai sanksi serius. Proses *whistleblowing* FIFA bertujuan untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas di seluruh organisasi (Oliva-Lozano and Muyor 2022). Dengan menyediakan saluran yang aman dan terpercaya untuk melaporkan pelanggaran, FIFA berupaya untuk mendeteksi dan menanggulangi masalah kepatuhan secara efektif. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong seluruh anggota dan staf untuk berperan aktif dalam menjaga integritas organisasi, memastikan bahwa standar etika yang tinggi tetap terjaga dalam semua aktivitas FIFA.

#### **g. Penegakan dan Sanksi**

Penegakan dan sanksi dalam FIFA adalah komponen vital dari program kepatuhan yang bertujuan untuk menjaga integritas dan etika dalam organisasi. Penegakan hukum di FIFA dilakukan melalui serangkaian prosedur yang ketat dan transparan. Setiap dugaan pelanggaran terhadap kode etik, aturan anti-korupsi, atau regulasi lainnya akan memicu investigasi formal yang dipimpin oleh Komite Etik FIFA atau badan terkait (Boudreaux, Karahan, and Coats 2016). Proses ini dimulai dengan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi, dan analisis mendalam terhadap semua aspek kasus yang dilaporkan. Setelah investigasi selesai, hasilnya akan ditinjau oleh panel independen yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah pelanggaran telah terjadi dan jenis sanksi yang tepat. Sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi ringan dapat berupa peringatan atau teguran resmi, sedangkan sanksi yang lebih berat dapat mencakup denda besar, larangan sementara atau permanen dari semua aktivitas terkait sepak bola, hingga diskualifikasi klub atau individu dari kompetisi (Matano et al. 2023).

Selain sanksi terhadap individu, FIFA juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kolektif terhadap federasi nasional atau klub yang gagal mematuhi standar kepatuhan. Hal ini dapat mencakup pengurangan poin, penghapusan hak untuk berpartisipasi dalam turnamen, atau bahkan pencabutan lisensi. FIFA juga bekerja sama dengan otoritas penegak hukum internasional untuk menindak pelanggaran yang melibatkan kejahatan serius seperti pencucian uang atau penyuapan, yang dapat mengakibatkan tindakan hukum tambahan di yurisdiksi yang relevan (Frunza 2014). Penegakan dan pemberian sanksi di FIFA bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah tindakan tidak etis di masa depan dengan memberikan efek jera. Melalui sistem penegakan hukum yang adil dan transparan, FIFA berupaya untuk mempromosikan budaya kepatuhan dan integritas, memastikan bahwa semua anggota dan entitas yang berafiliasi mematuhi standar tinggi yang diharapkan dalam dunia sepak bola internasional.

## **2. Analisis Hukum Internasional dalam Menghadapi Suap di FIFA**

Penanganan dan pencegahan suap di dalam FIFA dari sudut pandang hukum internasional menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam memberantas

korupsi di dunia olahraga. FIFA, sebagai badan pengatur sepak bola dunia, telah lama berada di bawah sorotan akibat berbagai skandal suap yang melibatkan pejabat tinggi dan berbagai elemen organisasi. Untuk mengatasi masalah ini, FIFA telah mengadopsi berbagai regulasi anti-suap yang dirancang untuk mempromosikan integritas dan transparansi (Bützler and Schöddert 2020). Namun, efektivitas regulasi ini sering kali diuji oleh kerangka hukum internasional yang lebih luas dan kebutuhan akan kolaborasi antar negara dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) memainkan peran penting dengan menyediakan panduan global untuk pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap praktik suap (BIRKAH LATIF et al. 2023). UNCAC mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengadopsi langkah-langkah yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik dan swasta, serta mendorong kerjasama antar negara dalam investigasi dan penuntutan kasus suap, memfasilitasi ekstradisi, dan pemulihan aset yang diperoleh melalui praktik suap.

Kolaborasi internasional menjadi elemen kunci dalam penegakan hukum terhadap kasus suap di FIFA. Banyak skandal suap yang melibatkan pejabat FIFA tersebar di berbagai negara, sehingga memerlukan koordinasi lintas batas yang efisien. Lembaga seperti Interpol dan Europol berperan penting dalam mendukung investigasi internasional, termasuk mengeluarkan *red notice* untuk menangkap tersangka yang melarikan diri ke negara lain. Selain itu, perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance treaties (MLATs) memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti antara negara-negara, yang sangat penting dalam menuntut pelaku suap (Indriati 2009). Namun, penegakan hukum internasional menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan dalam sistem hukum nasional, kendala politik, dan keterbatasan sumber daya yang sering kali menghambat upaya untuk menuntut pelaku suap. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang kurang ketat atau penegakan hukum yang lemah terhadap suap, yang menciptakan hambatan dalam upaya global untuk menegakkan standar anti-suap.

Sebagai respon terhadap skandal suap, FIFA telah melakukan reformasi signifikan yang mencakup pembentukan Komite Etik Independen yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap kode etik dan pelaksanaan audit serta pengawasan internal yang lebih ketat. FIFA juga menerapkan prosedur *due diligence* yang lebih mendalam terhadap pihak ketiga untuk memastikan bahwa semua mitra bisnis mematuhi standar anti-suap. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mencegah terjadinya praktik suap di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, FIFA berharap dapat memperkuat kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan terhadap integritas organisasinya.

Dampak dari regulasi anti-suap FIFA, ketika diterapkan dengan efektif, dapat memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola olahraga internasional. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya membantu menjaga integritas kompetisi, tetapi juga mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas dalam organisasi olahraga. Dengan memastikan bahwa semua anggota dan staf mematuhi standar etika yang tinggi, FIFA dapat memperbaiki citra publiknya dan memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan (Hartawan 2023). Namun, keberhasilan dari inisiatif ini sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama dari komunitas internasional serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran.

Dalam analisis hukum internasional menunjukkan bahwa penanganan suap dalam FIFA memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Kerangka kerja internasional seperti UNCAC menyediakan fondasi yang kuat, tetapi keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kemauan politik, koordinasi lintas batas yang efektif, dan komitmen dari semua pihak terkait. Dengan terus memperkuat regulasi anti-suap dan mengedepankan reformasi yang berkelanjutan, FIFA dapat berperan penting dalam memerangi suap di dunia olahraga dan menjaga integritas sepak bola global (Ismail and Firman 2017). Peran FIFA dalam memerangi suap tidak hanya terbatas pada penerapan regulasi internal, tetapi juga melibatkan kerjasama

dengan berbagai lembaga penegak hukum internasional dan pemerintah untuk memastikan bahwa pelaku suap diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, upaya untuk memberantas suap di FIFA dapat lebih efektif dan membawa perubahan positif yang signifikan dalam dunia olahraga.

Hukum internasional telah memainkan peran penting dalam menanggulangi kasus suap di FIFA, dengan berbagai konvensi dan perjanjian yang diberlakukan untuk mendukung investigasi dan penegakan hukum. Salah satu instrumen utama adalah Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), yang menyediakan kerangka kerja global untuk mencegah dan memberantas korupsi. Negara-negara anggota UNCAC, termasuk banyak negara yang terlibat dalam skandal FIFA, diwajibkan untuk mengkriminalisasi suap, memperkuat mekanisme investigasi, dan memfasilitasi kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Selain UNCAC, perjanjian ekstradisi bilateral dan multilateral telah digunakan untuk mengekstradisi pejabat FIFA yang terlibat dalam suap, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam dakwaan tahun 2015 terhadap 14 pejabat FIFA. Departemen Kehakiman Amerika Serikat bekerja sama dengan otoritas dari Swiss dan negara lain untuk menangkap dan mengekstradisi tersangka (Alfajar, M. (2024). Di samping itu, Interpol telah mengeluarkan *red notice* untuk beberapa tersangka korupsi, membantu mengkoordinasikan penangkapan lintas negara. Hukum dan perjanjian internasional ini menunjukkan bahwa kolaborasi global adalah kunci dalam menangani kasus suap di FIFA, memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan menekan jaringan korupsi internasional (Situngkir 2018).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa suap dalam FIFA telah menciptakan krisis kepercayaan yang mendalam terhadap integritas organisasi olahraga internasional ini. Meskipun FIFA telah mengadopsi berbagai regulasi anti-suap dan melakukan reformasi signifikan, tantangan dalam penegakan hukum internasional tetap besar. Kerangka kerja hukum internasional, seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), menyediakan fondasi yang kuat untuk pencegahan dan penindakan korupsi, namun perbedaan dalam sistem hukum nasional dan keterbatasan koordinasi lintas batas sering kali menghambat efektivitasnya. Kolaborasi internasional dan perjanjian ekstradisi telah memainkan peran penting dalam menindak pelaku suap di FIFA, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam organisasi olahraga. Dengan terus memperkuat regulasi anti-suap dan meningkatkan kerjasama global, diharapkan FIFA dapat memulihkan integritasnya dan memberikan kontribusi positif bagi tata kelola olahraga internasional yang bersih dan adil.

## REFERENSI

- Almy, Muh Akmal. 2015. "Olahraga Dan Politik." *Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang*.
- Balsam, Jodi S. 2020. "Criminalizing Match-Fixing as America Legalizes Sports Gambling." *Brooklyn Law School*.
- Becker, Ryan. 2013. "World Cup 2026 Now Accepting Bribes: A Fundamental Transformation of FIFA's World Cup Bid Process." *SSRN Electronic Journal*.
- Birkah Latif et al. 2023. "United Nations Convention Against Corruption as a Tool To Overcome Cases Of Environmental Corruption." *Russian Law Journal*.
- Boudreaux, Christopher John, Gokhan Karahan, and Morris Coats. 2016. "Bend It like FIFA: Corruption on and off the Pitch." *Managerial Finance*.
- Bützler, Bodo P. and Lisa Schöddert. 2020. "Constitutionalizing FIFA: Promises and Challenges." *Tilburg Law Review*.
- Daley, Brendan, Thomas Geelen, and Brett Green. 2024. "Due Diligence." *Journal of Finance*.

- Duval, Antoine and Daniela Heerdt. 2020. "FIFA and Human Rights - A Research Agenda." *Tilburg Law Review*.
- Firmansyah, Mochammad Erga and Tomy Michael. 2023. "Legal Status of PSSI Statute in Indonesian Legislation." *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Frunza, Marius. 2014. "Assessment of the Link between the Betting Industry and Financial Crime: Application to Association Football." *SSRN Electronic Journal*.
- Geldibaev, Movlad Khasiyevich, Salman Umarovich Dikaev, Kristina Aleksandrovna Krasnova, Nadezhda Yurievna Filatova, and Pavel Valerievich Tsvetkov. 2021. "Defining Corruption and Fraud in Professional Sport." *SHS Web of Conferences*.
- Gunawan, Achmad, Ika Rudi Mahendra, and Abdurrahim Hidayat. 2021. "Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Management of Sports Facilities and Infrastructure." *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*.
- Hario Wiratama, Irfan. 2019. "Penerapan Pidana Suap Dan Penipuan Pada Perbuatan Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia." *Universitas Islam Indonesia*.
- Hartawan, Ivandita Satrio. 2023. "Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi Yang Melakukan Match Fixing." *Jurist-Diction*.
- Indriati, Noer. 2009. "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Ismail, Akhmad Irfan and Chepi Ali Firman. 2017. "Penegakan Hukum Dalam Pertandingan Sepakbola Terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) Dikaitkan Dengan Hukum Positif Dan Kode Disiplin PSSI." *Prosiding Ilmu Hukum*.
- Lee, Emily. 2016. "Will the FIFA Bribery Scandal Spur Money Laundering Law Reform in Hong Kong?" *Peking University Law Journal*.
- Lesmana, Irfan Benizar, Amung Ma'mun, and Yunyun Yudiana. 2020. "Tata Kelola Bolatangan Indonesia Melalui Perspektif Ideal- Type Model Of Integrated High Performance And Mass Sport Development." *Jurnal Ilmu Keolahragaan (UNIMED)*.
- Matano, Francesca, Lee Richardson, Taylor Pospisil, Collin A. Politsch, and Jining Qin. 2023. "Augmenting Adjusted Plus-Minus in Soccer with FIFA Ratings." *Journal of Quantitative Analysis in Sports*.
- Naheem, Mohammed Ahmad. 2018. "FIFA – Highlighting the Links between Global Banking and International Money Laundering." *Journal of Money Laundering Control*.
- Nasution, Anisyah Khairani and Rahmadhani Fitri. 2023. "Analisis Kondisi Eksisting Stadion Teladan Terhadap Standar Fifa." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*.
- Oliva-Lozano, José M. and José M. Muyor. 2022. "Understanding the FIFA Quality Performance Reports for Electronic Performance and Tracking Systems: From Science to Practice." *Science and Medicine in Football*.
- Putra, Dery Irawan Aditya, Moh. Zeinudin, and Abshoril Fithry. 2023. "Penggunaan Gas Air Mata Dalam Pengamanan Pertandingan Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum*.
- Risfalman, -. 2018. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*.
- Riyanto, Slamet. 2019. "Doktrin Lex Sportiva Versus Hukum Keolahragaan Nasional." *Veritas*.
- Rochman, Taupik, Adang Suherman, Amung Ma'mun, and Bambang Abduljabar. 2022. "Gerakan Olimpiade Dan Pengaruhnya Terhadap Gaya Hidup Aktif Masyarakat Indonesia." *Physical Activity Journal*.
- Situngkir, Danel Aditia. 2018. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Stefani, Ray and Richard Pollard. 2007. "Football Rating Systems for Top-Level Competition: A Critical Survey." *Journal of Quantitative Analysis in Sports*.

- Struebing, Jake Elijah. 2018. "Federal Criminal Law and International Corruption: An Appraisal of the Fifa Prosecution." *New Criminal Law Review*.
- Suparman, Yusup. 2021. "Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi Olahraga PSSI." *Yustitia*.
- Szczecinski, Leszek and Iris-Ioana Roatis. 2022. "FIFA Ranking: Evaluation and Path Forward." *Journal of Sports Analytics*.
- Taufik, Imam and Praja Firdaus Nuryananda. 2023. "Diplomasi Publik Rusia Sebagai Upaya Pembentukan Citra Positif Melalui Piala Dunia FIFA 2018." *Adijaya*.
- UEFA Members. 2013. "Member Associations." *Union of European Football Associations*.
- Wijayanti, Anis and Azhar Kasim. 2022. "Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur." *Integritas : Jurnal Antikorupsi*.
- Yahya, Yulia Farida, Fifa Argentina, Rusmawardiana, and Nina Roiana. 2018. "Hubungan Skabies Dengan Pioderma : Sebagai Faktor Risiko." *Sriwijaya Journal of Medicine*.
- Zulhidayat, Muhammad. 2018. "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (The Authority And Role of Government in The Organizing Of Football Competition In Indonesia)." *Jurnal Hukum Replik*.